

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan

- 1. Latar Belakang**

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya (BPKK) merupakan tempat pelayanan bagi SKPK dan masyarakat untuk mengurus berbagai surat atau dokumen perihal keuangan dan aset, tentunya BPKK harus menjadi tempat yang asri, aman, tenang dan menyenangkan bagi semua lapisan. Lingkungan kantor yang nyaman sangat mempengaruhi masyarakat maupun ASN dalam pengurusan berbagai kepentingan dilingkungan SKPK. Pengelolaan Aset Daerah menjadi salah satu tugas dan fungsi BPKK sebagai sebuah Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Bagi Bidang Aset BPKK Aceh Jaya pengadaan pamflet menjadi salah satu prioritas kegiatan pada tahun 2023 ini.
- 2. Maksud dan Tujuan**

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksud sebagai petunjuk bagi Penyedia Barang/Jasa yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan pekerjaan.
Tujuannya antara lain:

 - Menyiapkan barang yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan.
- 3. Sasaran**

Diperolehnya penyedia jasa barang yang berkualitas untuk membuat pamflet BPKK ini yang mengacu pada peraturan presiden no.12 tahun 2021
- 4. Lokasi Kegiatan**

Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya
Jl. Mahkota Kuala Meurisi, Kec. Krueng Sabee – Aceh Jaya
- 5. Sumber Pendanaan**

Sumber pendanaan untuk keseluruhan Pekerjaan **Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Panflet)** adalah APBK Aceh Jaya yang tertuang dalam DPA-BPKK Tahun Anggaran 2023 melalui Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah, nomor rekening: 5.02.03.2.01.07.5.2.02.05.01.0005, dengan Pagu Pekerjaan sebesar **Rp. 78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah)**
- 6. Nama dan Organisasi PPK**

Nama PPK: MUNZIRI, ST., MT
Satuan Kerja: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya

Data Penunjang

- 1. Data Dasar**

Informasi dari PPK mengenai;

 - a. Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - b. Kondisi umum lingkungan yang akan dikerjakan.
 - c. Data administratif.
- 2. Standar Teknis**

-
- 3. Studi-Studi Terdahulu**

-
- 4. Referensi Hukum**
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Ruang Lingkup

- | | |
|---|---|
| 1. Lingkup Kegiatan | Lingkup Tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia barang berpedoman pada spesifikasi yang dipersyaratkan |
| 2. Keluaran | Keluaran atau Produk Dokumen berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1. Panflet Siap Pasang 2. Foto-Foto Barang |
| 3. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari PPK | Tidak tersedia. |
| 4. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi | Penyedia Jasa akan menyediakan semua fasilitas peralatan yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. |
| 5. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa | <ul style="list-style-type: none"> a. Menentukan personil Managerial dan Peralatan Minimal serta waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan hasil perencanaan nantinya. b. Kewenangan menentukan dan memutuskan segala sesuatu dalam pekerjaan harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan PPK. |
| 6. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan | Jangka waktu pelaksanaan perancangan adalah selama 30 (Tiga puluh) hari kalender.
Sejak terhitungnya SPMK diterbitkan |

Calang, 19 Mei 2023
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Jaya

MUNZIRI, ST., MT
 NIP. 19790706 201003 1 001